

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, efektivitas penasihatan perkawinan BP4 pada pasangan bermasalah dalam upaya pencegahan perceraian (studi kasus Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kementerian Agama Kabupaten Banyumas) berdasarkan pendekatan dari S. B. Hari Lubis dan Martani Huseini, yaitu pendekatan sasaran (*goal approach*), pendekatan sumber (*resource approach*), dan pendekatan proses (*process approach*). Dapat disimpulkan bahwa penasihatan perkawinan BP4 pada pasangan bermasalah dalam upaya pencegahan perceraian kurang efektif.

Berdasarkan pendekatan sasaran (*goal approach*) didapatkan bahwa BP4 Kementerian Agama Kabupaten Banyumas tidak berhasil sepenuhnya dalam pelaksanaan penasihatan perkawinan bagi pasangan yang mengalami masalah, dimana BP4 Kementerian Agama Kabupaten Banyumas tidak dapat mendamaikan pasangan yang sedang bermasalah sehingga pasangan tersebut tetap melanjutkan proses perceraian. Pada aspek produktivitas penasihatan BP4 Kementerian Agama Kabupaten Banyumas tergolong rendah.

Berdasarkan pendekatan sumber (*resource approach*), BP4 Kementerian Agama Kabupaten Banyumas terjadi ketidakberhasilan organisasi dalam menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kualifikasi, di mana tidak ada pengganti yang memenuhi syarat untuk

menjalankan tugas yang diberikan oleh Ketua BP4 Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sebagai konselor utama.

Berdasarkan proses (*process approach*), prosedur pelayanan BP4 Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam memberikan penasihatan perkawinan terhadap pasangan bermasalah sebagai upaya pencegahan perceraian belum efektif, dimana Standar Operasional Prosedur (SOP) belum dijalankan secara optimal. Meskipun disisi lain, sarana dan prasarana penasihatan perkawinan cukup efektif.

## 5.2.Saran

Adapun saran (rekomendasi) yang dapat diberikan sehubungan dengan efektivitas penasihatan perkawinan BP4 pada pasangan bermasalah dalam upaya pencegahan perceraian (studi kasus Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kementerian Agama Kabupaten Banyumas) adalah sebagai berikut;

1. Penyediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kualifikasi yang ada dengan pemberian pelatihan bagi para pengurus BP4 Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.
2. Dukungan finansial dan pelatihan yang intensif dari Pemerintah kepada organisasi BP4 Kabupaten sangat diperlukan agar dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Penghapusan peran BP4 sebagai mitra kerja pemerintah dalam memberikan pelayanan penasihatan kepada pasangan bermasalah.